

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta), dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (sudarsono, 2015, hal. 29).

Bank syariah merupakan bank secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam.¹ Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Sesuai dengan hasil sidang OKI (Organisasi Konferensi Islam) ke 2 yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970 telah menyepakati bahwa praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam. Karena bunga bank sama dengan riba, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba sangat diharamkan dalam fiqih Islam dan menurut Rasulullah sebagai salah satu

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 27

perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok tujuh dosa besar. Al-Qur'an sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi tahrir secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.² Dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْحَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْحَبُوا عِندَ
 اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُضْغَفُونَ (الروم: ٣٩)

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, Maka tidak bertambah pada pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rûm: 39)*³

² Abdurrahman Kasdi, “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqh”, *Jurnal Iqtishadia* Vol.6 No.2, September 2013, H.319-342, <https://journal.iainkudus.ac.id> Diakses dan diunduh Pada 25 Oktober 2020 Pukul 10:00 WIB

³ Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemah, MUI Provinsi Banten, 2012, Serang-Banten, h.408

Dalam ayat ini, menjelaskan tentang adanya penolakan anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati (*taqarrub*) kepada Allah. Kemudian pada ayat lain Allah melarang memakan riba dan memberi balasan yang keras kepada orang yang melakukannya terdapat pada Al-Qur'an surat an-nisa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء : ١٦١)

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih” (Q.S An-nisa : 161)⁴

Pada ayat lain juga Allah melarang riba dan menghalalkan jual beli, terdapat pada surat Al-baqarah ayat 275:

⁴ Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemah. . . h.103

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-baqarah :275)⁵

Selain di dalam Al-Qur’an terdapat juga pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Muslim: *“Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam*

⁵ Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani dan Terjemah... h.47

dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah”.

Dan masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR. Muslim: *“Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.”* (HR. Muslim).

Selain berdasarkan Al-Quran dan hadist Nabi SAW, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang

dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁶

Dalam pelaksanaannya bank syariah ini mengeluarkan produk-produk yang tentu saja dengan prinsip-prinsip syariah seperti; pertama, produk *funding* (pengumpulan dana) yang meliputi: giro wadi'ah , tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Kedua, produk *financing* (penyaluran dana), meliputi: konsep jual beli (al-bai'u bitsanan ajil, mudharabah, bai'u al-salam), konsep sewa-menyewa (*ijarah*), dan konsep pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta konsep kebajikan (al-qard al-hasan) (M. syafi'i antonio, 2005).

Di indonesia, regulasi perbankan syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

⁶ Nurul Istichomah, “Analisis Komparasi Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan RGEC dan Islamicity Performance Index (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

menggantikan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah. bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:⁷

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2015), h. 45.

- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:⁸

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalah* secara islam, khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut

⁸ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 30

selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi,
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
- e. Usaha menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Usaha untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

4. Ciri-Ciri Perbankan Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:⁹

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 210 - 211

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidka menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang di biyai bank hanyalah allah semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-*

wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

- e. Dewan pengawas syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

5. Sumber Dana Bank Syariah

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk uang tunai atau aktiva

lain yang dapat diubah menjadi uang tunai. Uang tunai ini berasal dari para pemilik dana bank itu sendiri dan juga dana titipan atau penyertaan dana pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali baik secara langsung atau berangsur-angsur. Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan sumber dana yang berasal dari:

a. Modal inti (*core capital*)

Modal inti adalah modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, pada umumnya dana modal inti terdiri dari: modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba.

b. Kuasai ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana dari bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*. Berdasarkan pada prinsip ini bank sebagai mudharib menyediakan jasa bagi para investor berupa: rekening investasi umum, rekening investasi khusus, dan rekening tabungan mudharabah.

c. Titipan (*wadiah*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro dan tabungan.¹⁰

6. Bentuk-Bentuk Kegiatan Operasional Bank Syariah¹¹

a. Menghimpun dana masyarakat

Menghimpun dana dari masyarakat oleh bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah dengan menggunakan prinsip antara lain:

1) Prinsip wadi'ah

Wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 118

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...* h. 214 - 235

menghendaki. Prinsip wadi'ah ini diaplikasikan pada produk rekening giro dan tabungan.

2) Prinsip mudharabah

Aplikasi dari prinsip mudharabah adalah penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Biasanya prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Jika dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, prinsip mudharabah ini dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Mudharabah muthlaqah (*General invesment*), hal utama yang menjadi cirinya adalah *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang di investasikannya atau dengan kata lain *mudharib* diberikan wewenang penuh

mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

- b) Mudharabah muqayyadah (*Restricted Investment*), Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, dimana *shahibul maal* (pemilik modal) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank.
- c) Mudharabah muqayyadah off balance sheet, jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arrager*) yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha.

b. Produk penyaluran dana

1) Akad bagi hasil

- a) Musyarakah (*partnership, project financing participation*)

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi

kan kontribusi dana dengan kesepakatan bersama. Aplikasi akad musyarakah dalam perbankan biasanya dilaksanakan pada: pertama, pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana dan membiayai proyek tersebut, setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank, dan kedua, model ventura.

b) Mudharabah (*Trush Financing & Trush Investment*)

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pembagian pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

2) Prinsip jual beli

a) Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli di

mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.

b) *Salam* (pemesanan)

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai.

c) *Istishna* (pemesanan barang/proyek dengan termiyn)

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termiyn) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi proyek pembangunan berdasarkan prinsip *bai' al isttishna*.

3) Prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi *leasing* sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan.

4) Prinsip jasa perbankan

a) *Wakalah* (perwakilan)

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Menurut istilah yang dimaksud dengan *wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

b) *Kafalah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c) *Qard* (Pinjaman)

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali.

d) *Rahn* (Gadai)

Dalam konteks perbankan syariah *rahn* adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

e) *Hiwalah* (Alih Piutang atau Anjak Piutang)f) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)**B. Kinerja Bank****1. Pengertian Kinerja**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam menjalankan visi, misi dan tujuan suatu organisasi/perusahaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja diartikan sebagai sesuatu yang

dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja.¹² Menurut (haq, 2015) kinerja merupakan suatu alat ukur bagi keberhasilan operasional perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga penilaian kinerja sangat penting dilakukan oleh manajemen, pemerintah, pemegang saham, maupun semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. menurut PBI Nomor 11/33/PBI/2009, penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja menurut Hidayah dalam Khotib (2014:95) adalah suatu penilaian atas prestasi dan kondisi keuangan

¹² Dangnga, Muh.Taslim, M.Ikhwan Maulana Haerudin, “*Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat*”, (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2019), h. 61

pada suatu perusahaan pada periode tertentu dan membutuhkan ukuran-ukuran tertentu, dan biasanya yang digunakan dalam menganalisis rasio untuk menunjukkan antara dua data keuangan. Penggunaan rasio keuangan sampai saat ini masih digunakan karena merupakan cara yang paling umum dan mudah, sehingga banyak digunakan dalam pengukuran kinerja suatu bank.¹³

2. Kinerja Menurut Perspektif Islam

Kinerja dalam Islam mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara, Tanpa adanya profesionalisme dalam kinerja, suatu usaha akan mengalami kerusakan dan kebangkrutan, serta menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas produksi. Islam sudah mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus di nilai. Dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 105:

¹³ Achmad Khotib, Wiwik Utami, "Studi Kinerja PT BNI Syariah Sesudah Pemisahan (Spin-Off) Dari PT Bank BNI (Persero) TBK", *Jurnal AKUNTABILITAS* Vol.VII, No.2, 2014, Hal.95 <https://core.ac.uk> diakses dan diunduh pada 01 November pukul 22:00 WIB

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 (التوبة : ١٠٥)

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S At-Taubah: 105)¹⁴

Kata “*amalakum*” berarti amalmu atau pekerjaan. Kata ini bisa berarti “amalan di dunia yakni berupa prestasi selama di dunia”. Dalam bahasa manajemen, hasil dari amalan atau pekerjaan itu adalah kinerja, performance. Jadi, ungkapan “*sayarallâhu ‘amalakum wa rasûlûhû wal mu’minûn*” sejatinya adalah pelaksanaan performance appraisal. Yang perlu diperhatikan,

¹⁴ Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani dan Terjemah, MUI Provinsi Banten, 2012, Serang-Banten, Lembaga Percetakan Al-Qur’an Kementerian Agama RI, h. ٢٠٣

pengungkapan kata “Allah, Rasul, dan Mukmin” (yang dalam bahasa Arab menggunakan i’rab rafa’, sebagai subjek), berarti para penilai itu tidak saja Allah, tetapi juga melibatkan pihak lain, yakni Rasul dan kaum Mukmin.¹⁵

Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sehingga perlu diupayakan usaha untuk meningkatkan kinerja. Dimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
(الاحقاف : ١٩)

"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan

¹⁵ Wahyudin Maguni dan Haris Maupa, “Teori Motivasi, Kinerja, dan Prestasi Kerja dalam Al-Qur’an serta Fleksibilitas Penerapannya Pada Manajemen Perbankan Islam”, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.3, No.1, Juni 2018, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah> di akses dan diunduh pada 01 November 2020 pada pukul 09:00 WIB

mereka sedang mereka tiada dirugikan" (Q.S Al-Ahqaf: 19)¹⁶

Dalam ayat tersebut bahwasanya Allah SWT pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi perusahaannya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan pula bagi perusahaannya.

Seorang muslim harus mempunyai *planning* (rencana) dalam segala hal yang baik. Rencana adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal. Hal ini dimana jelaskan dalam hadis Nabi SAW.

¹⁶ Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemah, MUI Provinsi Banten, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2012, Serang-Banten, h. 0 • 4

Nabi Muhammad SAW bersabda : *“jika seseorang berniat melakukan suatu kebaikan kemudian ia melakukannya, maka ditulis baginya sepuluh kebaikan. Tapi jika ia tidak melakukannya, maka ditulis satu kebaikan baginya. Jika ia berniat melakukan kejelekan kemudian ia melakukannya, maka ditulis baginya satu kejelekan saja, tapi jika ia tidak melakukannya, maka tidak ditulis baginya satu kejelekan”*.

3. Kinerja Bank Syariah

kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam kegiatan operasionalnya, baik yang menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penyaluran dana, teknologi, dan sumber daya manusia. Kinerja bank syariah bukan hanya prestasi atau pencapaian yang menyangkut operasional saja, akan tetapi juga menyangkut pencapaian bank syariah dalam menjaga aspek-aspek syariah dalam menjalankan fungsi dari bank syariah itu sendiri.¹⁷

¹⁷ Nurul Azita, *“Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index”*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018, h.17

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada satu periode tertentu, baik mencakup aspek penghimpunan dana, penyaluran dana dan lalu lintas jasa kegiatan bank lainnya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan juga harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Kinerja bank dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan, dimana posisi keuangan bank dan kinerja bank dimasa lalu dapat digunakan sebagai alat ukur memprediksi posisi keuangan dan kinerja bank di masa mendatang. Analisis ini dilakukan untuk menilai hasil kegiatan operasi, apakah meningkat atau menurun dengan adanya analisis hasil kegiatan operasi perusahaan manajemen dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan dengan kondisi tersebut.

Penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting, karena kinerja merupakan cerminan dari

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran target perusahaan dan dalam mematuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Hasil dari pengukuran tersebut digunakan sebagai alat, penentu kebijakan dan strategi organisasi tersebut ke depannya.¹⁸

Penilaian yang di lakukan Bank Indonesia tentang kinerja keuangan bank adalah dengan menggunakan rasio profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return On Asset* (ROA). ROA digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan karena ROA mampu mengukur efektifitas

¹⁸ Defri Duantika, *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Berdasarkan RGEC Dan Islamicity Performance Index (Studi Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri)* Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015 h. 19-20

manajemen secara keseluruhan dalam pencapaian pendapatan dengan mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh perbankan. Pencapaian pendapatan atau keuntungan merupakan fokus utama dalam kinerja keuangan, karena dengan adanya pendapatan atau keuntungan terjadi penciptaan laba bagi pemilik. Pemaksimalan laba yang diperoleh bank harus melalui pengoptimalan penggunaan aset bank. Besarnya efisiensi operasional perbankan tergantung pada pengelolaan aset perbankan. ROA merupakan ukuran tingkat pengembalian dari penggunaan aset.¹⁹

C. Kesehatan Bank

Dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Penilaian kesehatan amat penting dilakukan sebab karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada

¹⁹ Khasanah , Evi Sebtianita dan Umrotul, “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index”. *EL-Dinar*. Universitas Islam negeri Maliki Malang.2015. <http://ejournal.uin-malang.ac.id> diakses dan diunduh pada 01 November 2020 pukul 14:05 WIB.

bank. Dalam menilai suatu kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Dalam melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan pemerintah melalui Bank Indonesia. Bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin maupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.²⁰

Menurut kasmir dalam husein (2016) tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.


Berdasarkan POJK No.8/POJK.03/2014 pada pasal 1 ayat 6

²⁰ Christian, Frans Jacon, dkk, "Analisa Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank BRI Dan Mandiri Periode 2012 – 2015", *Jurnal EMBA* Vol. V No. 2, Juni 2017, h. 531 <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses dan diunduh pada 02 November 2020 pukul 09:30 WIB.

tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah menyebutkan “tingkat kesehatan bank adalah hasil penelitian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR). Bank Umum Syariah (BUS) wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual atau sendiri (*self assessment*) maupun secara konsolidasi.²¹

Mengingat pesatnya perkembangan sektor perbankan dan perubahan kompleksitas usaha serta profil risiko bank, dan juga adanya perubahan metodologi dalam penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional. Kinerja bank saat ini menggunakan metode RGEC. perkembangan periodisasi metode penilaian tingkat kesehatan bank di indonesia adalah sebagai berikut:

²¹ Husein, et al, ‘Tingkat Kesehatan Bank: Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS Dan RGEC (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No.2, Februari 2016, h. 102-116 <https://e-journal.unair.ac.id> diakses dan diunduh pada 02 November 2020 pukul 13:00.



Gambar 2.1

Siklus Periode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank²²

Menurut Mutia dalam Faly (2015) menjelaskan bahwa metode CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya paket februari 1991 mengenai sifat-sifat kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan sebagai dampak kebijakan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988). CAMEL berkembang menjadi CAMELS pada 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir 1997 sebagai dampak dari krisis

²² Umiyati, Queenindya Permata Faly, "Pengukuran Kinerja Bank Syariah Dengan Metode RGEC", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 2, No.2, 2015, h..191, <https://journal.sebi.ac.id> diakses dan diunduh pada 02 November 2020 pukul 13:15 WIB.

ekonomi dan moneter. Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemudian dikeluarkan PBI No.13/1/PBI/2011 dan SE BI No.13/24/DPNP yang berlaku per Januari 2012 menggantikan penilaian kesehatan bank dengan metode CAMELS dengan metode RGEC. Dengan terbitnya PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan SE (Surat Edaran) terbaru ini, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan model baru yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessments*) tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi.

D. Faktor-Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Metode RGEC

Berdasarkan PBI No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan Bank berbasis risiko. Menurut POJK No.8/POJK.03/2014 Faktor-faktor yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diantaranya *Risk Profile* (profil resiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (rentabilitas), dan *Capital* (permodalan) atau disebut dengan istilah RGEC.

1. Penilaian Faktor *Risk Profile* (Profil Risiko)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank yang dilakukan terhadap 10 risiko. Penilaian risiko *inheren* adalah penilaian risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan

bank. Sedangkan penilaian penerapan manajemen risiko merupakan penerapan terhadap aspek tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Adapun 10 risiko yang ada dalam *risk profile* (profil risiko) diantaranya sebagai berikut:²³

- a. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko kredit di hitung menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*)

$$\text{NPF} = \frac{\text{kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

²³ Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 “Tentang Manajemen Risiko Bank” diakses dan diunduh dari www.bi.co.id pada 5 September 2020 pukul 16:00 WIB

- b. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar dapat dihitung dengan menggunakan Volume Aset Portofolio (VAP), VAP dirumuskan:

$$VAP = \frac{\text{Aset trading, Derivatif, dan FVO}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- c. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- 1) Financing to Deposit Ratio (FDR)

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

- 2) Cash Ratio

$$\frac{\text{Alat – alat Likuid yang dikuasai}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

d. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat dihitung dengan menghitung Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

- 5) Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- 6) Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- 7) Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- 8) Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
- 9) Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.
- 10) Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil bank yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan *profit and loss sharing*.

2. Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Prinsip-prinsip GCG tersebut yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Penilaian terhadap pelaksanaan GCG dinilai dalam suatu *Governance system* yang terdiri dari 3 aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance proses*, dan *governance outcome*. prinsip-prinsip GCG tersebut berpedoman mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi bank syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Faktor penilaian GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Pengawas Syariah

²⁴ <http://www.bi.co.id>, PBI No.11/33/PBI/2009 “Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah” diakses dan diunduh pada 5 september 2020 pukul 19:00 WIB

- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f. Penanganan benturan kepentingan
- g. Penerapan fungsi audit intern
- h. Penerapan fungsi audit ekstern
- i. Batas maksimum penyaluran dana
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

3. Penilaian Faktor *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian faktor *Earnings* (rentabilitas) meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas dan stabilitas rentabilitas (*sustainability learnings*) Bank Umum Syariah. Penilaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas rentabilitas dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta manajemen rentabilitas Bank Umum Syariah, baik melalui analisis kuantitatif maupun

kualitatif. Faktor earning dapat di hitung menggunakan 3 rasio, yaitu:

a. *Return On Assets* (ROA)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

b. *Net Operation Margin* (NOM)

NOM

$$= \frac{\text{Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil} - \text{beban operasional}}{\text{rata - rata aktiva produktif}} \times 100 \%$$

c. *Return On Equity* (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100 \%$$

4. Penilaian Faktor *Capital* (Permodalan)

Penilaian faktor *Capital* (permodalan) meliputi evaluasi terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank syariah berpedoman pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank syariah. *Capital* atau permodalan memiliki indikator antara lain

rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas bank.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

E. *Islamicity Performance Index (IPI)*

Islamicity Performance Index (IPI) merupakan sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah yang tidak hanya dari segi kemampuannya dalam menghasilkan laba atau financial performance, akan tetapi juga mampu mengevaluasi kinerja bank syariah yang berkaitan dengan social performance serta kehalalan pendapatan dan investasi dari bank syariah itu sendiri.²⁵ Salah satu cara untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah adalah melalui indeks yang dikemukakan

²⁵ Okta Supriyaningsih, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Diindonesia Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indices*”, *REVENUE, Jurnal Manajemen Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung*, Vol I, No.1, 2020, h. 49, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>, diakses dan diunduh pada 02 November 2020 pukul 13:30 WIB.

oleh Hameed et. al (2004) yaitu *Islamicity index*, sehingga kinerja dari lembaga keuangan dapat benar-benar diukur. Index ini terdiri dari tujuh rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah, yaitu:²⁶

1. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Bank syariah memiliki beberapa tujuan, salah satu tujuan utama dari bank syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil. *Profit Sharing Ratio* merupakan rasio yang mengungkapkan seberapa besar pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah yang disalurkan atas total pembiayaan.

2. *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam islam. Perintah zakat terdapat dalam al-Qur'an

²⁶ Shahul Hameed *et al.*, "Alternative Disclosure and Performance Measure For Islamic banks", *Jurnal Internasional Islamic University Malaysia*, 2004. h. 18 -19, <https://faculty.kfupm.edu.sa> diakses dan diunduh pada 01 November 2020 pukul 14:00 WIB.

Surat At-Taubah ayat 103. Oleh karena itu Hameed et al.(2004) mengatakan bahwa kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earnings per share*). Kekayaan bank harus didasarkan pada kekayaan bersih (*net asset*) dari pada net profit yang telah ditentukan oleh bank konvensional. Karena jika semakin besar *nett asset* maka bank syariah dalam menyalurkan zakat juga semakin besar. *nett asset* adalah aset bank yang terbebas dari liabilitas.²⁷

3. *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

disamping kegiatan bagi hasil, akuntansi islam juga berusaha untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Oleh karena itu indikator ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah

²⁷ Muhamad Makhrofis, 'Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index (Studi Pada BMI Dan BSM Kota Pekanbaru Riau)' *IQTISHADUNA, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume VIII No.2, Desember 2019, diakses dan diunduh pada 13 September 2020 pukul 20:00 WIB. <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna>

didistribusikan kepada berbagai *stakeholder* yang terlibat dari jumlah uang yang digunakan dan dihabiskan untuk gajid dan donasi, beban pegawai dan lain-lain.

4. *Directors-Employees Welfare Ratio*

Banyak yang berpendapat bahwa gaji direktur lebih tinggi dari apa yang mereka lakukan. Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan karyawan. Yang termasuk kesejahteraan karyawan disini adalah gaji, pelatihan, dan lain-lain.

5. *Islamic Investment vs Non Islamic Investment*

Seperti kita ketahui, bahwa Islam melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, maisir dan perjudian. Saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran islam. Rasio ini membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan. Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran

aspek kehalalan dan keberhasilan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

6. *Islamic Income vs Non Islamic Income*

Penghasilan dalam bank syariah harus dipisahkan antara pendapatan halal dengan pendapatan tidak halal. Harus diketahui berapa besar pendapatan halal yang diperoleh dari pendapatan bank, karena pada dasarnya bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 168.

Saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan kehalalan yang diajarkan dalam agama Islam. Karenanya bank syariah harus menerima pendapatan dari sumber yang halal, jika bank syariah mendapatkan pendapatan dari transaksi non halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti: jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam laporan

keuangan bank syariah jumlah pendapatan non halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan qardh. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal.

7. AAOIFI Index

Index ini mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah telah mematuhi prinsip yang diterapkan dalam AAOIFI. Perhitungannya didasarkan pada jumlah prinsip yang mengikuti AAOIFI dengan prinsip akuntansi total yang diterapkan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Yang Relevan

No	Nama	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Ahmad Putra Hafid ²⁸	-Menggunakan metode RGEC (<i>risk profile, GCG, earnings dan capital</i>) dengan indikator rasio NPF, RL, ROA dan CAR - jenis penelitian : kuantitatif deskriptif - studi kasus Bank BNI Syariah	- Metode <i>Islamicity performance Index</i> (IPI) - pada pendekatan metode RGEC menambahkan indikator rasio ROE, NOM, GCG	-Bahwa bank BNI Syariah menggunakan metode CAMELS menunjukkan predikat SANGAT SEHAT, sedangkan menggunakan metode RGEC menunjukkan hasil dengan predikat SEHAT.
2	Maya Urwijayanti dan Lukman Santoso ²⁹	- menggunakan pendekatan RGEC dengan rasio NPF,	- pada pendekatan RGEC peneliti menambahkan rasio ROE,	Indikator tingkat <i>risk profil</i> berpredikat memadai, tingkat GCG menempati predikat baik, <i>earnings</i>

²⁸ Ahmad Putra Hafid, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode CAMEL dan REGC Studi Pada Bank BNI Syariah Tahun 2011 – 2015", *Iltizam Journal Of Shariah Econoic Research*, Vol.2, No.1, 2018, <https://www.neliti.com/id> diakses dan diunduh pada 02 november 2020 pukul 14:30 WIB.

²⁹ Maya Nurwijayanti, Lukman Santoso, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Pada BNI Syariah Tahun 2014 – 2017", *EL-BARKA, Journal Of Islamic Economics And Business*, Vol.1, No.2, 2018, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id> diakses dan diunduh pada 02 November 2020 pukul 16:45 WIB.

		FDR, ROA, CAR - jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif - tempat studi kasus yaitu bank BNI Syariah	NOM dan GCG -peneliti menambahkan metode <i>Islamicity Performance Index (IPI)</i> dengan rasio PSR, ZPR, EDR, dan IIR	berpredikat memadai, dan <i>capital</i> menempati predikat sangat memadai.
3	Raja Ria Yusnita ³⁰	- pendekatan <i>islamicity performance index (IPI)</i> dengan rasio PSR, ZPR, EDR, IIR, - jenis penelitian kuantitatif deskriptif	- menggunakan metode RGEK dengan indikator <i>risk profile</i> mencakup rasio NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, NOM dan CAR - jumlah sampel penelitian, pada penelitian ini hanya menggunakan 1 sampel yakni bank BNI	- nilai rasio PSR secara keseluruhan porsi rata-rata pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan setiap tahunnya, nilai ZPR mengalami penurunan dan masih di bawah nishab, EDR secara keseluruhan dikatakan tidak baik, <i>director employee welfare ratio</i> secara keseluruhan mengalami fluktuatif, dan <i>islamic investmen vs non islamic investment</i>

³⁰ Raja Ria Yusnita, "Analisis Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Indeks* periode Tahun 2012-2016", *Jurnal Tabarru Islamic Banking And Finance*, Vol.2, No.1, 2019, <https://journal.uir.ac.id> diakses dan diunduh pada 02 November 2020 pukul 17:00 WIB.

			Syariah	mengaalami peningkatan dalam lima tahun, IIR secara keseluruhan mengalami peningkatan, dan secara keseluruhan 11 bank umum syariah (BUS) pada penelitian ini telah menerapkan <i>Islamicity Performance Index (IPI)</i>
4	Ria Fatmasari dan Masiyah Kholmi ³¹	-menggunakan metode <i>islamicity performance index (IPI)</i> dengan rasio PSR, ZPR, EDR (qardh, employess expense, dividend), dan IIR	- metode RGEC dengan rasio NPF, FDR, GCG, ROA, NOM, ROE dan CAR - studi kasus penelitian, pada penelitian ini hanya menggunakan satu sampel yaitu bank BNI Syariah	Dari ke 6 bank syariah kurang adanya penekanan penyaluran zakat pada rasio ZPR, EDR qard yang paling baik adalah BNI syariah, EDR <i>employess expense</i> yang paling baik adalah BCA Syariah, EDR dividend yang paling baik adalah bank syariah mandiri, sedangkan rasio IIR semua memiliki hasil yang tinggi dan dapat dikatakan sangat baik.
5	Evi Mutia, Rauzatul Jannah dan	Menggunakan metode <i>islamicity</i>	Menambahkan metode RGEC	Berdasarkan hasil analisis kinerja terbaik pada rasio PSR dan

³¹ Ria Fatmasari, Masiyah Kholmi, "Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Pendekatan *Islamicity Performance Indeks* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol.1, No.1, 2018, <http://ejournal.umm.ac.id> diakses dan diunduh pada 02 November 2020 pukul 17:10 WIB.

	Rahmawaty ³²	<i>performance index</i>		<i>directur employed welfare ratio</i> di terapkan dengan baik oleh bank muamalat, bank syariah mandiri menempati posisi terbaik dalam rasio EDR, sedangkan <i>income Islamic non Islamic income ratio</i> posisi terbaik ialah BRI syariah. Secara keseluruhan <i>islamicity performance index</i> telah diterapkan oleh bank umum syariah di Indonesia.
6	Sabri nurdin dan Muhamad Suyudi ³³	-menggunakan <i>islamicity performance index</i>	-jenis penelitian menggunakan kuantitatif statistik sedangkan pada penelitian ini menggunakan kuantitatif non	variabel <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja

³² Evi Mutia, Rauzatul Jannah, Dan Rahmawati, "Islamicity Performance Index Of Islamic Banking Indonesia" *Advances In Social Science, Education And Humanities Research*, Volume 292 1st Aceh Global Conference (AGC 2018), <https://www.atlantis-pess.com/proceedings/agc-18/55911079> di akses dan diunduh pada 04 Februari 2021 jam 22:00

³³ Sabri Nurdin Dan Muhamad Suyudi, "Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (JAMDI)*, Volume 2 nomor 2, mei 2019, <http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/jamdi/article/view/118/78> diakses dan diunduh pada 4 Februari 2021 pukul 22:50 WIB.

			statistik atau kuantitatif deskriptif - RGEC	keuangan, dan variabel Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Director Employees Welfare Ratio dan Islamic Income vs Non-Islamic Income tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
7	Muhammad makruflis ³⁴	Menggunakan islamicity performance index	-jenis penelitian menggunakan kuantitatif statistic sedangkan pada penelitian ini menggunakan	Berdasarkan Islamicity Performance Index dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah yang selanjutnya dapat disimpulkan dan

³⁴ Muhammad Makruflis, "Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index (Studi pada BMI dan BSM Kota Pekanbaru Riau)", *IQTISHADUNA, jurnal ilmiah ekonomi kita*, Vol.8, No.2, 2019. <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/> diakses dan diunduh pada 4 Februari 2021 pukul 23:10 WIB.

			<p>kuantitatif deskriptif. -menambahkan metode islamicity performance index</p>	<p>dievaluasi, yang menggunakan enam rasio keuangan yang diukur, yaitu profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, director employee welfare ratio, Islamic investmen versus non Islamic investmen ratio, Islamic income versus non Islamic income. Pada zakat performance ratio maka Islamicity Performance Index berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri kota Pekanbaru. Sedangkan untuk Bank Muamalat Indonesia berpengaruh positif. Hal ini didasarkan kepada hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis peroleh dari Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia kota Pekanbaru.</p>
--	--	--	---	--


8	Umiyati dan queenindya permata sari ³⁵	Menggunakan metode RGEK dalam mengukur kinerja bank syariah	Dalam penelitian ini peneliti menambahkan satu metode yaitu islamicity performance index dalam mengukur kinerja	Hasil uji statistik non parametrik wilcoxon test pada kinerja keuangan Bank Panin Syariah menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, sedangkan pada rasio rasio NPF, FDR, ROA, ROE, dan NIM tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kinerja Bank Panin Syariah sebelum dan setelah go public
---	---	---	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Dalam mengukur kinerja keuangan bank BNI Syariah, penulis menganalisis faktor keuangan yang telah ditetapkan bank Indonesia di dalam peraturan bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014, faktor keuangan yang digunakan antara lain: *risk profile* (profil risiko), *good*

³⁵ Umiyati dan Quenindya Permatasari, "Pengukuran Kinerja Bank Syariah Dengan Metode RGEK", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.2, No.2, 2015. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/36/35> di akses dan di unduh pada 4 Februari 2021 pukul 23:45 WIB.

corporate governance (GCG), earnings (rentabilitas), capital (permodalan). Lalu, pengukuran kinerja syariah dilakukan dengan menggunakan empat indikator dari *islamicity performance index* yang dikembangkan oleh Hameed dkk (2004). Keempat indikator tersebut antara lain: *Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Islamic Income vs non Islamic Income*. Berdasarkan teori yang akan digunakan dan analisis yang akan dilakukan, maka penulis mencoba membangun kerangka berpikir seperti di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran